

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

Alfrida Heanity Panjaitan<sup>1</sup>, Neneng Sri Rahayu<sup>2</sup>, Hamka<sup>3</sup>

Politeknik STIA LAN Jakarta

Correspondent author: [alfridaheanity@gmail.com](mailto:alfridaheanity@gmail.com)

Jakarta Pusat, 10260, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia

### Abstract

Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for Preventing and Combating Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism for 2020-2024 (RAN PE)". This policy is aimed at increasing citizens' rights to feel safe from violent extremism that leads to terrorism. This research aims to analyze and determine the implementation of the National Action Plan for Preventing and Combating Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism. This research uses a qualitative approach with primary data, namely interviews with working groups (pokja), monitoring and evaluation teams, academics, civil society, development partners and deradicalization partners. The research was conducted using 4 (four) aspects in identifying inhibiting and driving factors in policy implementation using the Edward III Model, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research results concluded that Communication, Resources and Disposition were the inhibiting factors in implementing RAN PE at BNPT while Bureaucratic Structure was the only supporting factor in implementing RAN PE internally at BNPT. Apart from that, through this research, strategies were found that can be used to overcome inhibiting factors. It is hoped that the results of this research will be able to provide constructive input for BNPT as an institution that has responsibility for the successful implementation of RAN PE until 2024.

**Keywords: Extremism; Implementation; National Action Plan; terrorism; violence**

### Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE)". Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menalisis dan mengetahui Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yaitu wawancara terhadap kelompok kerja (pokja), tim monitoring dan evaluasi, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan mitra deradikalisasi. Penelitian dilakukan menggunakan 4 (empat) aspek dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi kebijakan menggunakan Model Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi menjadi faktor penghambat implementasi RAN PE di BNPT sedangkan Struktur Birokrasi menjadi satu-satunya faktor pendukung dalam implementasi RAN PE di internal BNPT. Selain itu juga melalui penelitian ini ditemukan Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif BNPT selaku institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan RAN PE hingga Tahun 2024 mendatang.

**Kata Kunci: Ekstremisme; Implementasi; kekerasan; Rencana Aksi Nasional; terorisme**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Permasalahan terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial dan politik bangsa, yang dapat berdampak terhadap fisik maupun non fisik secara luas. Saat ini, pola serangan teroris telah bergeser ke arah aksi kekerasan acak (*lone wolf*), dan terjadi peningkatan signifikan dalam insiden ekstremisme kekerasan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program pencegahan dan pemberantasan terorisme, salah satunya melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme (RAN PE) yang menekankan pendekatan lunak dalam mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

RAN PE merupakan bukti nyata kehadiran negara untuk mencegah kondisi rawan dan berpotensi mengancam hak atas rasa aman masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan nasional. Penetapan RAN PE ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya pencegahan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang berkembang di Indonesia yang diwujudkan melalui pelaksanaan aksi-aksi nyata yang terpadu dan sinergis antar-pemangku kepentingan, baik antar-kelembagaan pemerintah tingkat pusat, maupun antar pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) strategi dan inisiatif utama dalam menjalankan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE: (1) Pilar Pencegahan yang terdiri dari Kesiapsiagaan, Kontra-radikalisasi, dan Deradikalisasi (2) Pilar Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan (3) Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

Peranan BNPT memiliki posisi strategis dalam kebijakan ini yaitu menjadi institusi penanggung jawab yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, BNPT juga merupakan institusi yang bertugas untuk mengimplementasikan 116 (serratus enam belas) aksi sebagaimana yang dimandatkan dalam Perpres. Tentunya BNPT aktor utama yang mengupayakan kesuksesan kebijakan ini.

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2022, Tim Sekretariat BNPT menyampaikan adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan RAN PE dimaksud antara lain: Pertama, masih diperlukannya koordinasi yang efektif baik di internal BNPT maupun K/L yang terkait; Kedua, bahwa RAN PE belum dapat menjadi prioritas dan masuk dalam program masing-masing unit pelaksana; Ketiga, permasalahan terbanyak terkait dengan keterbatasan anggaran mengingat tahun pelaksanaannya merupakan masa

pandemi COVID-19 sehingga cukup menyulitkan unit pelaksana di BNPT untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan kebijakan RAN PE ini.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan internal BNPT yang bertujuan untuk menjangkau informasi atas permasalahan yang ingin diteliti. Ditemukan bahwa adanya ketidakmampuan untuk memprioritaskan tugas dengan baik seperti kurangnya sumber daya manusia dan sumber penganggaran, dan kurangnya koordinasi internal BNPT. Melihat hasil laporan dan pengamatan awal tersebut masih terdapat masalah lainnya yang muncul selama proses implementasi RAN PE di lingkungan sekitarnya.

Melihat berbagai kendala dan hambatan tersebut, maka BNPT sebagai inisiator sekaligus sebagai *leading sector* dalam kebijakan RAN PE ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi RAN PE hingga Tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas apa saja faktor penghambat dan juga pendorong dalam pelaksanaan RAN PE di BNPT. Selain itu juga diteliti apa saja strategi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru kepada BNPT untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan RAN PE sehingga berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas nasional Indonesia secara keseluruhan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian lapangan adalah pendekatan untuk menemukan secara tepat dan realistis apa yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu, dan dilakukan di dunia nyata. Tujuan utama dari sebagian besar studi lapangan adalah untuk memberikan solusi yang dapat ditindaklanjuti dalam mengatasi masalah yang ada. Metode pemilihan kualitatif bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan penjelasan yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Rahardjo, 2010). Melalui metode ini, data-data yang dikumpulkan dideskripsikan dengan kata-kata, kalimat, pandangan dan pendapat yang sesuai dengan subjek penelitian sehingga akan menghasilkan gambaran utuh dan lengkap dengan keaslian dan kealamiahannya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan pada situasi nyata yang terjadi di lapangan dan akan menggunakan berbagai sudut pandang untuk mendapatkan gambaran komprehensif yang nantinya dapat memberikan alternatif kebijakan melalui identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung serta strategi implementasi kebijakan RAN PE di lingkungan BNPT.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil data wawancara dan observasi ditriangulasi. Wawancara purposive dilakukan dengan informan utama penelitian. Informasi tersebut dikumpulkan dengan melakukan wawancara purposive kepada 11 (sebelas) orang

key informan yang berasal dari BNPT, Kemendagri Pusat, Kesbanpol Bandung, Akademisi, Mitra Pembangunan dan Mitra Deradikalisasi.

Selain wawancara secara purposive, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang mengacu pada beberapa sumber data untuk mendapatkan informasi yang sama, untuk memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan. Sebuah studi atau fenomena sosial mungkin mendapat manfaat dari triangulasi jika beberapa sumber data, peneliti, kerangka teori, dan alat metodologi digunakan. Ada pro dan kontra untuk setiap pendekatan, sehingga penting untuk menggabungkannya. Oleh karena itu, triangulasi memungkinkan representasi realitas yang lebih akurat. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. (Muhammad Elwan et al., 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menjawab 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu: 1) Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dan penghambat dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022 di BNPT dan 2) Strategi apa yang dibutuhkan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022 di BNPT.

Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Pendekatan implementasi menurut Mirelee Grindle (Grindle, 2017) dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. (Ode et al., 2023)

Merujuk pada konsep yang digagas oleh George Edward III menyampaikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di BNPT. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi atau Sikap dan; Struktur Birokrasi yang satu dan lainnya saling terkait sehingga dapat terlihat penyebab keberhasilan

dan kegagalan sebuah implementasi kebijakan.

Sementara itu untuk mengetahui apakah strategi kebijakan RAN PE di BNPT dapat mengatasi faktor penghambat dalam implementasi RAN PE yang didasarkan melalui Teori yang disampaikan oleh Sunggono (1994). Adapun strategi dimaksud antara lain: Fasilitas yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan; Peraturan atau kebijakan hukum, mentalitas pejabat pelaksana undang-undang atau kebijakan; dan individu yang bertindak sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh masyarakat pada umumnya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RAN PE di BNPT Struktur Birokrasi**

Untuk melihat bagaimana efektivitas struktur birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan Perpres RAN PE, penelitian ini mengkaji beberapa aspek pendukung struktur birokrasi yaitu, Aspek Pelaksanaan Tusi Kepala BNPT, Aspek Mekanisme Pengambilan Keputusan, Aspek Landasan Hukum, dan Aspek Dukungan Institusi. Berdasarkan hasil wawancara yang diolah, Struktur Birokrasi menjadi satu-satunya faktor pendorong dalam implementasi RAN PE. Hal ini dapat dilihat melalui tingginya respon positif yang disampaikan oleh para key informan di semua aspek birokrasi. Keberadaan seorang pemimpin menjadi hal yang penting dalam menetapkan dan memutuskan tentang hakikat dalam tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kepala BNPT) yang juga menjadi Ketua Sekretariat Bersama RAN PE memberikan pengaruh dalam kesuksesan kebijakan RAN PE ini. Kepala BNPT bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai pertemuan koordinasi, melakukan pemantauan dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan RAN PE. Kemampuan Kepala BNPT dalam memimpin dan mengambil keputusan dengan memberikan arah yang jelas kepada bawahan di lingkungan BNPT telah menghasilkan berbagai capaian dan program berjalan dengan baik. Terdapat sebanyak 9 dari 11 responden memberikan respon positif pada Aspek Pelaksanaan Tusi Kepala BNPT. Disampaikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini Kepala BNPT menjadi Ketua Sekretariat Bersama. Adapun keanggotaan Sekretariat Bersama itu terdiri dari 6 (enam) Kementerian/Lembaga. Kepala BNPT ini yang kemudian bertugas untuk mengkoordinir progres pelaksanaan dan juga menyampaikan pelaporan kepada Presiden.

Landasan hukum yang kuat menjadi pondasi penting ketika kebijakan tersebut dijalankan. Landasan hukum menjadi dasar dan pedoman oleh para pelaksana bertindak dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain menjadi pedoman, hukum juga dapat difungsikan sebagai sarana pengendali dan sumber rujukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan

tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi prinsi-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, maka BNPT selaku *leading sector* pelaksanaan RAN PE telah mengesahkan Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama RAN PE yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap aksi yang dimandatkan dalam Perpes yang selanjutnya di evaluasi untuk melihat sejauh apa progres pelaksanaan yang kemudian dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu juga telah dibentuk Ketua Kelompok Kerja RAN PE dan juga Ketua Kelompok Kerja RAN PE pada ketiga Pilar RAN PE yang membantu Ketua Sekber dalam penguatan pelaksanaan di masing-masing RAN PE.

Dalam rangka membantu kerja-kerja Sekber RAN PE juga telah dibentuk Kelompok Kerja K/L Nomor 256 Tahun 2021 yang kemudian mengalami perubahan keanggotaan Kelompok Kerja K/L Nomor 76 Tahun 2022. Adapun Skep Pokja K/L mengatur bagaimana mekanisme koordinasi dan para penanggung jawab masing-masing K/L. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi RAN PE di internal BNPT juga ditetapkan Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 52 Tahun 2022 yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan RAN PE ini khususnya dalam lingkup dan tanggung jawab BNPT.

Selain itu juga untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang multi-stakeholder juga telah dibentuk Kelompok Kerja Tematis RAN PE melalui Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 299 Tahun 2022. Adapun Kelompok Kerja ini terdiri dari masyarakat sipil. Dalam regulasi ini juga turut mengatur bagaimana peran masyarakat sipil dalam melaksanakan RAN PE melalui 7 (tujuh) bidang intervensi yaitu Pengarusutamaan Gender, Pelindungan Saksi dan Korban dan Pemenuhan Hak-Hak Korban, Pelibatan Pemuda, Komunikasi Strategis, Kesiapsiagaan Nasional, Rehabiltasi dan Reintegrasi (Deradikalisasi) dan terakhir Hukum dan Perlindungan HAM. Guna mendukung kebijakan tersebut juga telah ditetapkan Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur koordinasi melalui Struktur dan Keanggotaan Sekretariat Bersama RAN PE dan juga Mekanisme Pelaporan RAN PE. melalui sistem monitoring evaluasi dan pelaporan berbasis digital melalui *I-Khub on CT/VE (Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism)*.

Keberadaan I-Khub on CT/VE digunakan sebagai platform untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman antar K/L yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan RAN PE di daerah, BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan berbagai kebijakan dalam mendukung kebutuhan pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kebijakan dimaksud antara lain seperti: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 339/5267/SJ tentang Implementasi RAN PE yang menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk dapat

melaksanakan RAN PE di daerah dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait penganggaran RAN PE di daerah. Hal ini dapat mendorong Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE di tingkat daerah. Selain itu juga Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300.1.4/8656/SJ yang meminta Laporan Perkembangan Capaian Implementasi RAN PE kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Provinsi di Indonesia.

Berbagai Landasan Hukum yang komprehensif ini dibutuhkan untuk memberikan dampak positif dalam pencapaian Aksi RAN PE mengingat pemicu terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan (*push dan pull factors*) bersumber dari multifaktor di antaranya ekonomi, sosial dan politik.

Bukti lain dalam aspek dukungan BNPT maupun pemangku kepentingan lainnya dalam kebijakan RAN PE, dapat dilihat melalui terselenggaranya berbagai sosialisasi RAN PE di berbagai K/L yang meminta BNPT untuk dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan dari RAN PE itu sendiri. Selain itu juga turut dilaksanakan sosialisasi di berbagai wilayah seperti Provinsi NTB, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi NTB, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Maluku, Kota Makassar, Kota Medan dan Kota Bogor. Selain itu BNPT juga telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsolidasi RAN PE di Bali yang turut mengundang Kesbangpol dan FKPT seluruh Provinsi. Adapun hasil yang dapat dilihat dari pelaksanaan Sosialisasi ini adalah terbentuknya berbagai regulasi atau peraturan perundangan terkait pelaksanaan RAN PE di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai sosialisasi pelaksanaan RAN PE baik di tingkat nasional (K/L) maupun di tingkat daerah (pemda dan masyarakat sipil).

### **Komunikasi**

Pada implementasi RAN PE dilaporkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah komunikasi. Hal ini dilihat dari laporan yang dihimpun oleh Tim Sekber RAN PE. Dalam Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2022 disebutkan bahwa agenda RAN PE kurang dikomunikasikan dalam internal Kementerian/Lembaga yang terlibat. Kurangnya komunikasi pada akhirnya akan berdampak pada tidak efektifnya implementasi RAN PE. Tanpa komunikasi yang jelas tentang RAN PE, para penggiat RAN PE belum secara optimal mengetahui apa yang dikerjakan dan ingin dicapai akibat minimnya komunikasi dalam mewujudkan pemahaman bersama.

Kurangnya komunikasi kemudian mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan para penggiat RAN PE di internal K/L dalam merumuskan realisasi aksi dari amanat Perpres

RAN PE. Lebih jauh, ketidakpahaman dan kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat menyebabkan kurangnya motivasi, komitmen, dan partisipasi para K/L yang terkait dalam implementasi kebijakan yang dimaksud.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana komunikasi dalam internal BNPT selaku *leading sector* dan K/L terkait dalam implementasi RAN PE, penelitian ini dikaji melalui faktor komunikasi dalam beberapa aspek, yaitu aspek keterlibatan dan tanggung jawab, pola koordinasi internal, serta sosialisasi internal dan eksternal.

Pada dasarnya, selaku *leading sector* BNPT telah mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat dalam implementasi RAN PE. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diolah, sebagian responden menganggap BNPT telah melaksanakan aspek keterlibatan dan tanggung jawab dengan baik karena telah mengambil langkah-langkah normatif, misalnya dengan membuat SKEP No. 53 tentang Tim Sekretariat Pendukung Pelaksanaan RAN PE 2023 dalam internal BNPT. SKEP tersebut telah membagi ketiga Pilar RAN PE pada masing-masing Kedeputusan di BNPT yang sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab 3 kedeputusan yang terdapat di BNPT. Misalnya, Pilar Pencegahan diampu oleh, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Pilar Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional diketuai oleh Deputi Bidang Penindakan, dan Pembinaan Kemampuan, serta Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional diampu oleh Deputi Bidang Kerja Sama dan Internasional. SKEP tersebut memperlihatkan bagaimana seluruh bagian BNPT disiapkan untuk dapat bertanggungjawab dan terlibat secara penuh dalam mewujudkan implementasi RAN PE secara optimal.

Mengenai Aspek yang masih kurang berjalan efektif terletak pada aspek koordinasi di internal BNPT. Hal ini dilihat dari lemahnya sinergi antar unit kerja di BNPT dalam merumuskan serta melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan amanat dalam Perpres. Akibatnya, kegiatan yang dirumuskan banyak yang tidak sesuai dengan keluaran dan hasil yang diminta oleh Perpres RAN PE. Selain itu, kurangnya koordinasi internal membuat unit kerja yang menghambat proses kolaborasi untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan RAN PE antar unit kerja RAN PE. Kurangnya koordinasi ini dibuktikan dengan masih sedikitnya rapat koordinasi terkait RAN PE yang diselenggarakan oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja RAN PE di BNPT.

Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan aspek sosialisasi Internal dan Eksternal. Meskipun secara keseluruhan, BNPT telah melakukan berbagai inisiatif aktif dalam melakukan sosialisasi secara eksternal baik dengan K/L maupun pemerintah daerah, tetapi dalam internal BNPT sosialisasi RAN PE justru dianggap sangat kurang dan perlu dioptimalkan karena masih kurangnya pemahaman bersama. Selain itu, kurangnya sosialisasi di internal BNPT sendiri sehingga membuat para penggiat tidak sepenuhnya memahami tugas, tanggung jawab, keluaran, serta hasil yang diharapkan dari mereka. Ini dapat

mengakibatkan ketidakjelasan dalam peran mereka, yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan RAN PE di internal BNPT. Dampak lainnya adalah penggiat RAN PE di BNPT kekurangan motivasi dan komitmen dalam menjalankan kegiatan RAN PE sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan sense of ownership (rasa kepemilikan) di internal BNPT itu sendiri.

Dari tiga aspek komunikasi tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya koordinasi internal dan sosialisasi menyebabkan transmisi atau persebaran informasi terkait RAN PE menjadi tidak berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan dari para penggiat RAN PE dalam melaksanakan tugas mereka. Di samping itu, perubahan personal yang menduduki jabatan juga menimbulkan ketidak konsistenan terhadap prioritas dan informasi yang disebarkan kepada para penggiat RAN PE. Oleh karena itu, tiga indikator komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi masih belum dapat ditemukan dalam alur komunikasi internal BNPT.

### Sumber Daya

Dalam Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2022, diidentifikasi bahwa kendala faktor sumber daya merupakan hal yang paling sering ditemukan dalam implementasi RAN PE, kendala ini setidaknya disebutkan oleh 30 dari 39 K/L yang terlibat dari dalam RAN PE (laporan hal 66). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih jauh terkait faktor sumber daya dari aspek kompetensi SDM, anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana dalam internal BNPT.

Dari aspek kompetensi SDM, disebutkan bahwa BNPT telah memiliki inisiatif yang baik dalam mempersiapkan kompetensi SDM dengan membagikan tugas-tugas terkait RAN PE yang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing unit kerja. Sayangnya, persiapan tersebut tidak dibarengi dengan komunikasi yang berdampak pada kurangnya pemahaman dan kompetensi yang dimiliki penggiat RAN PE di internal BNPT. Seperti yang telah disebutkan pada faktor komunikasi, hingga saat ini kurangnya komunikasi terjadi di tingkat atas hingga bawah yang menghambat proses penyampaian informasi dan kurang pahamnya penggiat RAN PE atas tugas yang seharusnya mereka kerjakan.

Dari yang disampaikan oleh Key Informan disampaikan bahwa komunikasi yang tidak lancar berdampak pada kurangnya pemahaman dan kompetensi penggiat RAN PE. Komunikasi yang tidak memadai antara pejabat dan penggiat Program RAN PE telah mengakibatkan kesulitan dalam menyampaikan informasi yang esensial, membuat penggiat kurang paham mengenai tujuan dan perubahan dalam program, dan sebagai akibatnya, melambatkan proses implementasi program. Lebih dari itu, kurangnya komunikasi ini juga mempengaruhi koordinasi antara unit-unit yang terlibat, mengakibatkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, dan dengan demikian, menghambat

kemampuan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien.

Aspek lain yang mempengaruhi sumber daya adalah terkait dukungan anggaran. Dalam hal ini sebanyak 10 dari 11 responden menyebutkan anggaran merupakan masalah utama yang mereka hadapi. Hal ini dapat dilihat dari Penanganan dalam Pelaksanaan Perpres RAN PE bersumber dari APBN, APBD, atau sumber sah yang lain. Namun, pada dasarnya hingga saat ini belum ada alokasi khusus yang diberikan untuk implementasi RAN PE kepada setiap K/L atau pun Pemda, termasuk BNPT.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Key Informan disampaikan bahwa implementasi RAN PE memang tidak mendapat anggaran khusus dari Pemerintah Indonesia sehingga setiap K/L termasuk BNPT perlu menganggarkan sendiri dari alokasi dana yang ada. Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit unit kerja yang secara sadar mengalokasikan dana khusus untuk RAN PE. Adapun hal ini terjadi karena anggaran yang ada hanya cukup untuk kegiatan rutin sehingga unit-unit kerja yang ada merasa terbebani apabila mereka juga perlu mengalokasikan anggaran untuk RAN PE.

Kemudian, dari aspek waktu seluruh responden menyebutkan bahwa waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan RAN PE ini masih sangat kurang mengingat periode pelaksanaan Perpres RAN PE hanya 5 tahun (2020-2024) tetapi bisa dilaksanakan setelah Presiden Republik Indonesia mengesahkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2021. Implementasi RAN PE saat ini baru berjalan di fase sosialisasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan bagaimana setiap programnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Kemudian, perlu dicermati pula ketika waktu terbatas, implementasi kebijakan seringkali harus dilakukan dengan cepat. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesalahan maupun tindakan yang tidak terkoordinasi. Personil mungkin tergesa-gesa dalam menjalankan tugas mereka, yang dapat mengurangi kualitas implementasi kebijakan, dalam hal ini merupakan kebijakan Perpres RAN PE.

### **Disposisi/Sikap**

Secara keseluruhan pelaksanaan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) ini memiliki tujuan secara umum yaitu meningkatkan rasa aman warga negara dari ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, RAN PE memiliki tujuan secara khusus untuk meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil. Para key informan menyampaikan bahwa kebijakan RAN PE jadi program *soft approach* yang dinilai strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, jika meninjau faktor disposisi berdasarkan aspek SOP, sebenarnya BNPT selaku leading sector kebijakan ini telah berhasil

membangun infrastruktur yang kuat melalui berbagai SOP yang dinilai dapat memberikan pemahaman dan pedoman yang jelas kepada para pelaksana kebijakan RAN PE. Adapun keberhasilan tersebut teridentifikasi melalui Pembentukan Sekretariat Bersama RAN PE melalui SKEP Kepala BNPT Nomor 129 Tahun 2021 tentang Sekretariat Bersama RAN PE (terdiri dari Pejabat Eselon 1, 6 (enam) K/L); SKEP Kepala BNPT Nomor 256 Tahun 2021 yang mengalami perubahan pada tahun 2022 menjadi SKEP Kepala BNPT Nomor 76 Tahun 2022 (terdiri dari Pejabat Eselon 2 K/L) serta Pembentukan Kelompok Kerja Tematis RAN PE (terdiri dari masyarakat sipil) yang di dalamnya terdapat Penjabaran tugas-tugas dari Pelaksana Kebijakan yaitu para Kelompok Kerja. Selain itu dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan RAN PE ini juga telah di susun suatu pedoman untuk Tata Cara dalam melakukan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 melalui Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021. Dengan disusunnya berbagai infrastruktur yang komprehensif tersebut hasil wawancara menilai bahwa RAN PE menjadi spesial karena menjadi satu-satunya rencana aksi yang sampai saat ini harus diakui bersama sebagai salah satu rencana aksi yang memerankan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Secara konseptual RAN PE ini secara jelas menempatkan bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, bagaimana peran masyarakat secara umum untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme ini.

Selain itu juga, dukungan kepemimpinan tentunya menjadi hal yang strategis dalam menjadikan suatu kebijakan sebagai prioritas utama program. Hasil wawancara menyampaikan bahwa ketika kebijakan RAN PE mendapat arahan pimpinan dengan jelas dan menjadi prioritas, maka selanjutnya akan sangat mudah para bawahan untuk mengimplementasikannya kebijakan tersebut. Selanjutnya, dengan dasar tersebut, secara otomatis juga akan lebih mudah ketika terdapat permasalahan maupun hambatan yang membutuhkan respon cepat dan tepat dari para pimpinan untuk dapat diselesaikan.

Meskipun aspek SOP sudah mendapatkan respon positif, aspek antusiasme/respon dari internal di BNPT justru tidak mendukung kebijakan yang sudah disiapkan. Para penggiat RAN PE memiliki peran krusial dalam menjalankan, memahami, dan mendukung kebijakan organisasi. Jika antusiasme mereka rendah, kemungkinan besar dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan kurangnya keterlibatan dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga akan mengakibatkan penurunan kualitas pelaksanaan kebijakan hingga meningkatkan risiko kesalahan dalam implementasi kebijakan.

Dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh para key informan antusiasme masih menjadi kendala dalam pelaksanaan RAN PE di internal BNPT meskipun pada tingkat

pimpinan tinggi sudah menunjukkan langkah tindak lanjut secara konkrit yang dibuktikan melalui penyampaian berbagai progress pelaksanaan RAN PE.

Namun pada pimpinan di level menengah hingga pada level bawah dilihat bahwa antusiasme masih rendah. Hal itu diakibatkan oleh beberapa hal antara lain seperti: Pergantian pimpinan yang kerap mengakibatkan pergantian program prioritas masing-masing unit, akibat kurangnya informasi terhadap urgensi dari pelaksanaan RAN PE. Hal itu kemudian mengakibatkan implementasi RAN PE terhambat.

Selain itu juga, kurangnya diskusi secara berkesinambungan juga menurunkan antusiasme di antara para penggiat RAN PE, meskipun dalam pelaksanaannya Sekretariat Bersama RAN PE juga telah menyelenggarakan berbagai pertemuan Koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PE baik di internal BNPT, K/L dan Masyarakat sipil. Selain itu juga, Sekretariat Bersama RAN PE juga turut membuka ruang koordinasi dan komunikasi dalam memberikan informasi terkait perkembangan pelaksanaan RAN PE maupun pemahaman terkait aksi yang terdapat dalam lampiran RAN PE.

Namun demikian, adanya ruang koordinasi dan komunikasi justru masih belum dimanfaatkan dengan optimal di internal BNPT. Hal ini dilihat masih rendahnya internal BNPT yang secara langsung menghubungi Sekretariat Sekber RAN PE untuk berkonsultasi. Adapun hal ini sudah dijelaskan oleh Key Informant 5 yang menyampaikan bahwa rendahnya antusias serta kurangnya partisipasi untuk berkonsultasi dengan Sekber terkait implementasi RAN PE dapat disebabkan karena perbedaan kepentingan (*interest*). Selain permasalahan terkait antusiasme, rendahnya komitmen juga masih menjadi temuan dalam penelitian ini. Padahal komitmen para pelaksana kebijakan menjadi faktor yang cukup penting dalam proses penyelenggaraan kebijakan.

Greenberg dan Baron (1993, dalam Chairy, 2002) menyampaikan karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya juga akan lebih menguntungkan bagi organisasi. Sebaik-baiknya sistem yang dibangun dalam suatu penyelenggaraan suatu kebijakan, tanpa adanya komitmen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka perlu digaris bawahi, peran pelaksana kebijakan yang dalam hal ini BNPT sangat penting untuk terus ditingkatkan, terutama perwujudan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu, meningkatkan hak atas rasa aman masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme\

Dengan demikian berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa Faktor Struktur Birokrasi menjadi Faktor yang mendukung implementasi RAN PE di BNPT sedangkan Faktor penghambat implementasi RAN PE di BNPT antara lain seperti: Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi atau Sikap.

### Strategi mengatasi faktor penghambat

RAN PE merupakan suatu kebijakan yang mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme secara sistematis, terencana dan terpadu. Kebijakan RAN PE ini diharapkan dapat memberikan rasa aman warga negara yang di capai melalui berbagai upaya antara lain: meningkatkan koordinasi antar K/L, partisipasi dan sinergitas dalam menjalankan berbagai program, pengembangan instrumen dan sistem pendataan, meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur serta meningkatkan kerja sama internasional.

Namun dalam pelaksanaannya melalui penelitian ini, ditemukan berbagai faktor penghambat yang perlu untuk di benahi agar dapat mencapai ultimate goals dalam RAN PE itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat, antara lain:

1. Optimalisasi komunikasi di lingkungan BNPT melalui Forum Diskusi Rutin RAN PE pada masing-masing Pilar RAN PE. Forum digunakan sebagai ruang komunikasi dan koordinasi dalam menyamakan pemahaman dan bertukar informasi terkait RAN PE. Melalui pengawasan dan perhatian dari Ketua Pokja dan Pejabat Penanggung Jawab masing-masing Pilar RAN PE. melalui forum tersebut dapat dilakukan evaluasi internal BNPT dengan berfokus pada masing-masing Pilar RAN PE. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi sejauh mana progress dan langkah tindak lanjut pelaksanaan implementasi RAN PE dengan berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE.
2. Pembentukan Manajemen Teknologi untuk mengatasi persoalan atas kurangnya kapasitas penggiat RAN PE terhadap pelaporan. Manajemen Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan RAN PE itu sendiri. Misalnya dengan mengintegrasikan AI melalui sistem Pelaporan RAN PE, Platform I-KHub. diperlukan peningkatan kapasitas kepada para Penanggung Jawab Pelaporan BNPT agar hasil yang dilaporkan sesuai dengan amanat dan keluaran dalam Perpres RAN PE.
3. Dorongan untuk memasukkan Aksi RAN PE dalam Sistem RKAKL BNPT dan RPJMN 2025-2029. BNPT selaku leading sector kebijakan RAN PE, dapat melakukan identifikasi dengan memasukkan program-program RAN PE ke Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut akan lebih mudah bagi para personal di BNPT untuk melaksanakan aksi-aksi yang dimandatkan RAN PE itu sendiri. Selain itu, BNPT juga dapat melakukan pendekatan dengan

Bappenas, agar dapat memasukkan nomenklatur RAN PE di RPJMN 2025-2029 sekaligus mengkonstruksikan RAN PE menjadi satu nomenklatur tersendiri dalam pembiayaannya. Dengan demikian, realisasi pelaksanaan RAN PE dapat berjalan optimal karena dapat dilaksanakan juga oleh seluruh K/L dan juga lebih mudah untuk mengukur keberhasilannya. Mengenai strategi ini seluruh informan di mengungkapkan pentingnya strategi ini dalam mengoptimalkan RAN PE.

4. Penguatan Tim Sekretariat Sekber RAN PE. Hal ini sangat dibutuhkan dengan penambahan kekuatan personil kesekretariatan seperti penambahan tim analis dan pengolah data dan pelaporan.
5. Perpanjangan Perpes RAN PE Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh Key Informan disampaikan bahwa RAN PE kiranya dapat terus dilanjutkan pada periode 2025-2029. Hal tersebut didasari karena pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme masih menjadi kebijakan yang baru dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme juga menjadi ancaman laten yang perlu untuk dikoordinasikan secara sistematis dengan kolaboratif, dengan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu juga, RAN PE dikatakan sebagai jembatan yang dianggap strategis untuk melihat serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dapat di kerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh Key Informan menyampaikan sangat penting untuk menindaklanjuti permasalahan terkait penganggaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi RAN PE di BNPT sebagai leading sector. Rekomendasi melibatkan peningkatan koordinasi internal dan eksternal, perumusan kebijakan lanjutan RAN PE, dan optimalisasi komunikasi melalui Forum Diskusi Rutin RAN PE di BNPT. Strategi prioritas termasuk integrasi Aksi RAN PE dalam Sistem RKAKL BNPT, koordinasi dengan Bappenas untuk RPJMN 2025-2029, serta persiapan perpanjangan RAN PE. Diperlukan juga penguatan Tim Sekretariat Sekber RAN PE dan infrastruktur pendukung, seperti manajemen teknologi. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang kebijakan RAN PE di BNPT dan melibatkan pemangku kepentingan eksternal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Nugraha, C., Budi Prasetyo, T., Kurniadi Prodi Peperangan Asimetris, A., & Strategi Pertahanan, F. 2022. "Penggunaan Kekuatan Batalyon Infanteri 315/Garuda Dalam Menanggulangi Kelompok Separatis Teroris Di Papua" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9, (6), 2141–2148. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2141-2148>
- Alkin, M. C., & King, J. A. 2017. "Definitions of evaluation use and misuse, evaluation influence, and factors affecting use". *American Journal of Evaluation*, 38(3), 434–450.
- Anderson, J. E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bahrul, J. 2021. "Implementasi Visi Sustainable Development Goals (SDGs) pada Program Berbasis Masyarakat di Era Pandemi". *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4, (1). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v4i1.711>
- Bardwell, H., & Iqbal, M. (2021). The Economic Impact of Terrorism from 2000 to 2018. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 27(2), 227–261. <https://doi.org/10.1515/PEPS-2020-0031/Machinereadablecitation/Ris>
- Berger, J. 2018. *Extremism*. Cambridge: The MIT Press.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: SAGE Publication.
- Dunn, W. N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwards, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. .1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. 2017. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- I-KHub BNPT. 2023. *Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Cole Pub Co.
- Knorr, K. D. 1977. "Producing and reproducing knowledge: Descriptive or constructive? Toward a model of research production". *Social Science Information*, 16(6), 669–696.
- Nugraha, C. A., Kurniadi, A., & Prasetyo, T. B. 2022. "National Agency for Counter-Terrorism Strategy in Preventing The Threat of Violent Extremism to Support The National's Defense". *Edukasi IPS*, 06, (1), 12–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/EIPS.006.1.03>
- Nugroho, R. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. 2022. Implementasi Program Penanggulangan Pravelansi Stunting Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho*, 5(2).
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Q. Patton, M. 2002. *Qualitative research and evaluation methods*. California: SAGE Publication.
- Rahardjo, M. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Sabatier, P., & Mazmanian, D.. 1980. "The Implementation of Public Policy : A Framework of Analysis". *Policy Studies Journal*, 8, (4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Selepe, M.M. 2021. "An Overview of Mechanisms of the Development of Public Policy for Good Governance". *African Journal of Development Studies* 11, (3). <https://doi.org/10.31920/2634-3649/2021/v11n3a10>
- Sjoraida, D. F. 2017. "Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi*, 5, (2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.442>
- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Tambunan, E. M. 2019. *Analisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Tangkilian, H. N. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*. Y.A.P.
- Thwahirwa, A. 2018. Why public policy management remains a challenge in Africa. *The NewTimes* <https://www.newtimes.co.rw/opinions/why-public-policy-management-remains-challenge-africa>. Diakses pada 29 September 2023.
- Tim Peneliti Habibie Center. 2018. *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Aspek-Aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada, 2(November).1–28. Online. (<https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-4.pdf>). Diakses pada 12 Januari 2023.
- Tim Republika. 2018. *Ledakan Bom Surabaya di Tiga Gereja*. Republika. Online. (<https://www.republika.co.id/berita/p8n8j4430/ledakan-bom-surabaya-terjadi-di-tiga-gereja>). Diakses pada 12 Januari 2023.
- U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. 2016. *2016 Country Reports on Terrorism*. U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. Online (<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-tentang-terorisme-2016/>). Diakses 12 Januari 2023.
- UNESCO. 2017. *Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers*. Online. (<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf>) Diakses pada 15 Januari 2023.
- United Nations Security Council. 2022. *Thirtieth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning ISJL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. .1975. "The Policy Implementation Process". *Administration & Society*, 6, (4), 445-488. . <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahid Foundation. 2017. *Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Wahid Foundation, 1–17.
- Wardhani, Y. 2022. *Hopes and Hurdles for Indonesia's National Action Plan to Prevent Violent Extremism*. Maret. <https://doi.org/10.37805/pn2022.2.sea>
- Wulandari, D. D. 2019. "Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism". *Journal of Strategic and Global Studies*, 2, (1). <https://doi.org/10.7454/jsqs.v2i1.1017>
- Zulfikar, M., & Aminah, A. 2020. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, (1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>